



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12950  
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-1/440/HK.02/IJ/2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Pengundangan  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

30 April 2026

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum  
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

  
Sekretaris Jenderal,  
  
Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.

Tembusan:  
Menteri Ketenagakerjaan



### Berita Acara Harmonisasi

Pada hari ini Jumat, 24 April 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti  
Jabatan : Kepala Biro Hukum  
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan  
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin  
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II  
Instansi : Kementerian Hukum  
Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:


1. berdasarkan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-1/390/HK.02/IV/2026 tanggal 20 April 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jenis dan Bidang Pekerjaan Alih Daya, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jenis dan Bidang Pekerjaan Alih Daya yang dihadiri oleh Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum dan perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan;
2. substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.


Pemrakarsa,

  
Reni Mursidayanti

Pembina Tim Harmonisasi,

  
Muhammad Waliyadin

Mengetahui  
Direktur Harmonisasi  
Peraturan Perundang-undangan II,

  
Muhammad Waliyadin



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518  
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05-1335 Jakarta, 27 April 2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Ketenagakerjaan  
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-1/390/HK.02/IV/2026 tanggal 20 April 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jenis dan Bidang Pekerjaan Alih Daya, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pekerjaan Alih Daya,  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:  
**TELAH SELESAI HARMONISASI.**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau terdapat materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan,  
  
Dr. Dhanana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.